



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR :420/108 /SK/2016

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PAUD MUTIARA
KECAMATAN SERAM UTARA BARAT
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPETEN MALUKU TENGAH**

Menimbang : a. **PAUD MUTIARA** SP 1 Karlutu Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah adalah mitra Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia untuk memikul sebagai tanggung jawab Pemerintah dalam mendidik dan mengasuh generasi penerus Bangsa dengan mendirikan Lembaga Pendidikan Formal.

b. Bawa Bawa **PAUD MUTIARA** SP 1 Karlutu Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah telah memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Jalur Sekolah;

c. Bawa berdasarkan timbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan Daerah;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Nasional Nomor 052/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menegah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Mengijinkan pendirian/pembukaan sekolah tersebut dengan indentitas sebagai berikut:
- Nama : **PAUD MUTIARA**
Alamat : Sp 1 Karlutu Kec. Seram Utara Barat
- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan pendidikan dimaksud harus mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah
- KETIGA** : Ijin Penyelenggaraan pendidikan ini setiap waktu dapat dicabut apabila sekolah atau Badan Pengurus Penyelenggaraannya tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MASOHI
PADA TANGGAL : 09 September 2016



TembusandisampaikankepadaYth. :

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi.
2. Ketua DPRD Maluku Tengah di Masohi.
3. Kepala Kecamatan Seram Utara Barat di Pasanea.
4. Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Seram Utara Barat di Pasanea.
5. Arsip.